

ABSTRAKSI

Mengenai permasalahan dalam Kewarisan Islam yang berkembang hingga menimbulkan suatu pemikiran bahwa orang yang hilang atau MAFQUD tetap memiliki hak waris-mewarisi dalam Kewarisan Islam. Berdasarkan hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk mengkaji “Mafqud Dalam Hukum Kewarisan Islam”, dari uraian Latar Belakang Masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah status hukum MAFQUD dalam Hukum Kewarisan Islam; Bagaimana pengaturan MAFQUD dalam Hukum Kewarisan Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan Pendekatan undang-undang dan Pendekatan konseptual diperoleh hasil analisa berupa, Pembagian harta Mafqud sebagai pewaris atau orang yang mewaris yaitu hartanya tetap menjadi miliknya dan tidak dibagikan diantara ahli warisnya sampai nyata kematiannya atau hakim menetapkan kematian. Didalam permasalahan orang hilang dalam Hukum Kewarisan Islam, masih banyak yang perlu dibahas mengenai hal itu. Sehingga perlunya lagi literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang mengupas mengenai orang hilang. Didalam praktek yang terjadi dikalangan para Notaris khususnya, agar lebih cermat dan teliti didalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan orang hilang dan orang tidak hadir tersebut, bahwa yang berhak menetapkan suatu kematian terhadap orang hilang dan orang tidak hadir adalah hakim.

Kata Kunci : (Hukum Waris Islam, Pembagian Harta Waris, Mafqud)